

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan In Absentia

1. Pengertian Putusan Hakim dan Bentuk Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

H.M.A. Kuffal menyatakan :

“Putusan Hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.¹

Bertitik tolak pada isi rangkaian kata tersebut diatas dan sebagaimana beberapa kali disinggung dalam uraian terdahulu, terlihatlah hakim merupakan figur dari hukum dan keadilan atau seringkali orang mengatakan bahwa hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah merupakan benteng terakhir dari keadilan.

Tidak berbeda dengan kita semua bahwa hakim adalah seorang manusia, maka dalam memberikan putusannya untuk mencari kebenaran, tidaklah berarti bahwa apa yang telah diyakininya itu telah benar secara mutlak. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa tanggung jawab hakim dalam mengemban tugasnya besar sekali karena disamping harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal yang terakhir ini adalah sebagai konsekwensi dari apa yang dirumuskan

¹ HMA Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2007, hal 429.

dalam putusannya dengan kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Undang-undang menunjukan kepada para hakim dalam mengambil putusannya berpegang pada asas kepatuhan, rasa keadilan, dan pemberian isi pada asas itikad baik dan itikad buruk. Dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, hakim melaksanakan interpretasi (penghalusan hukum) dan kontruksi hukum dengan sebaik-baiknya, seorang yuris umumnya dan hakim khususnya harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

- a. Putusan Pidana atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;
- b. Putusan bebas ;
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.³

Dalam putusan hakim tersebut diatas tidak terhitung penetapan bahwa pengadilan yang mengadili tidak berwenang, putusan harus dengan dihadiri terdakwa, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang misalnya karena terdakwa berkelakuan tidak patut dan sebagainya dipersidangan, sehingga harus dikeluarkan dari ruang sidang atau karena tidak hadir dalam perkara pemeriksaan cepat, juga kalau ada beberapa orang terdakwa, putusan dapat dijatuhkan dengan hanya hadirnya terdakwa yang ada,

² Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Askara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hal 34.

³⁸ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.280.

putusan mana berlaku pula untuk terdakwa dalam satu berkas perkara itu yang tidak hadir, yang tidak hadir pada waktu perkara diputus harus pernah hadir dalam sidang yang lalu.

Sesudah putusan diucapkan oleh hakim ketua majelis hakim, hakim ketua majelis hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan haknya menerima putusan, atau pikir-pikir selama 14 hari atau akan minta banding kepada Pengadilan Tinggi, atau mohon penangguhan eksekusi karena ia akan mohon grasi (di dalam hal ini dapat terjadi salah mengerti, mungkin dikira bahwa kalau terhukum sedang dalam tahanan harus keluar dari dalam tahanan dahulu, itu tidak benar; karena yang ditangguhkan eksekusinya, sedang tahanan bukan eksekusi, namun demikian soal penahanan apakah permohonan agar dapat dikeluarkan dari tahanan akan dikabulkan atau tidak, tergantung dari yang berwenang), atau untuk minta banding, atau untuk mencabut pernyataan bandingnya.

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan menurut ayat (2) pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah :

- a. Kepala Putusan berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ;

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat otentik dianggap palsu ;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
- l. Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, hakim yang memutus dan nama panitera.⁴

Surat putusan ditanda tangani oleh hakim dan panitera seketika setelah diucapkan di dalam sidang. Salinan putusan diberikan kepada :

- a. Penuntut umum dan penyidik (tanpa diminta)
- b. Kalau diminta dapat pula diberikan kepada terdakwa/penasihat hukumnya atau kepada orang lain atas izin ketua pengadilan negeri setelah mempertimbangkan kepentingannya.

b. Bentuk Putusan Hakim

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian mereka, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana

⁴ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.280.

aduan. Atau menurut penilaian mereka tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali. Menurut M. Yahya Harahap, bahwa :⁵

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut :

1. Putusan Bebas

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*).⁶ Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana.

Sebagai dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, dapat ditemukan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan, apabila pengadilan berpendapat :

- Dari hasil pemeriksaan “di sidang”
- Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan :

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sehingga pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian sehingga kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁷

⁵ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 326.

⁶ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 887.

⁷ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal.255.

Maksud dengan perbuatan yang di dakwakan tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan, terdiri dari 3 hal, yaitu :

1. Ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu adanya pengakuan terdakwa saja, atau adanya satu petunjuk saja, tidak dikuatkan oleh alat bukti lain.
2. Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah dipenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua penunjukan atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
3. Jika salah satu unsur atau lebih dari pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana bersifat melawan hukum, mampu bertanggung jawab, sengaja atau alpa dan tidak ada alasan pemaaf, tidak terbukti.⁸

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP sekaligus terkandung dua asas, yaitu :

- Pertama : Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.
- Kedua : Pasal 183 KUHAP juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Maka bertitik tolak dari kedua asas yang diatur dalam Pasal-pasal tersebut diatas maka putusan bebas pada umumnya didasarkan pada pemilihan dan pendapat hakim :

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua

⁸ Martiman Projohamindjoyo, *Keputusan Hakim, Keputusan Bebas Murni* (arti dan makna), Simplek, Jakarta, 1984, hal. 20-21

- alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau
2. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini, disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi, atau
 3. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183; yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hakim.

Mengenai putusan bebas ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa atas putusan bebas di bagi dalam 2 (dua) kualifikasi, yaitu :

1. Putusan bebas murni, orang tetap tidak dapat mengajukan pemeriksaan tingkat kasasi, sedangkan ;
2. Putusan bebas tidak murni, orang dapat mengajukan pemeriksaan kasasi.⁹

Martiman Projohamidjoyo mengatakan :

Putusan bebas murni atau *zuivere vrijspraak*, harus dilandasi oleh Pasal

191 ayat (1) KUHAP, yakni :

1. Tidak terbukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, atau ;
2. Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang tidak dipenuhi, atau salah satu unsur atau lebih dari pertanggungjawab pidana, perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, mampu

⁹ *Ibid*, hal. 24

bertanggungjawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf, tidak dapat dibuktikan.¹⁰

Sedangkan perkataan putusan bebas tidak murni, sebenarnya merupakan suatu penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia dari perkataan *niet zuivere vijspraak*.

P.A.F. Lamintang dalam Van Bemmelen menyatakan :

Putusan tidak murni *atau niet zuivere vijspraak* adalah sebagai berikut :

1. Putusan bebas yang diucapkan oleh hakim setelah memeriksa suatu perkara, padahal menurut *Hoge Raad* seharusnya hakim menyatakan surat dakwaan dari penuntut umum sebagai batal.
2. Putusan yang diucapkan oleh hakim karena ia telah tidak mendasarkan pemeriksaan yang ia lakukan mengenai suatu perkara pada surat dakwaan dari penuntut umum, yang seandainya ia telah berbuat demikian mungkin ia akan memberikan putusan yang lain, yakni menjatuhkan pidana atau melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum.¹¹

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum.

Kalau putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi :

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”*¹²

¹⁰ *Ibid*, hal 24.

¹¹ Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hal 35.

¹² Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, dapat dikriteriakan sebagai berikut :

- a. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.¹³

3. Putusan Pidanaan

Bentuk putusan pidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, penjatuhan putusan pidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan yang menjatuhkan hukuman pidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 522.

putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan, hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas.

Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan ppidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

4. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima berpedoman kepada Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :

“Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”¹⁴

¹⁴ Undang-Undang No. 8 tahun 1981

5. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum.

Surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau tidak dimuat dalam dakwaan. Jadi, jika pengadilan menilai dakwaan tidak jelas dan tidak memuat satu per satu unsur dalih yang disebut dalam pidana yang didakwakan, putusan yang dijatuhkan menyatakan dakwaan batal demi hukum.

2. Fungsi Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum

Setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum menghendaki adanya peradilan yang bebas, tidak dipengaruhi pihak manapun dan dalam bentuk apapun merupakan syarat mutlak. Meskipun demikian, bagi Indonesia pengakuan saja sebagai negara hukum tidak cukup, hal ini ternyata dalam praktiknya tidak selamanya secara sungguh-sungguh terlaksana dengan baik sebagaimana yang dikehendaki. Di satu sisi pengakuan terhadap kekuasaan kehakiman yang bebas mengalami pasang surut.

Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum

membawahkan negara. Berdasarkan pengertian bahwa hukum itu bersumber pada kesadaran hukum rakyat.¹⁵

Usep Ranawijaya mengatakan :

“Wibawa negara dapat dipermasalahkan oleh rakyatnya jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang sangat mendasar terhadap landasan tata hukum yang dijunjung tinggi masyarakat. Dalam keadaan demikian penilaian normatif dari rakyat dapat mengakhiri ketaatan atau kepatuhan terhadap segala perintah dan anjuran negara. Lebih dari itu, ketaatan dapat berganti menjadi perlawanan terhadap wibawa dan kekuasaan negara.”¹⁶

Pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 menyatakan :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁷

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan *ekstra yudicial*, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸ Negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan perundang-undangan untuk dapat mewujudkan supremasi hukum, adanya aturan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tata urutannya.

¹⁵ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Ghalia, Jakarta, 1982, hal. 181.

¹⁶ *Ibid*, hal. 180.

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Keusaan Kehakiman.

¹⁸ Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Keusaan Kehakiman.

TAP MPR Nomor III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 2 menyatakan :

“Tata urutan peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang ;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ;
5. Peraturan Pemerintah ;
6. Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Daerah.”¹⁹

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan :

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
 - c. Peraturan Pemerintah ;
 - d. Peraturan Presiden ;
 - e. Peraturan Daerah.²⁰

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menyatakan :

*“Peraturan-peraturan ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu negara hukum harus berdasarkan atau bersumber pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi, ini berarti bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.”*²¹

¹⁹ TAP MPR Nomor III Tahun 2000.

²⁰ Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²¹ Usep Ranawijay, *Op Cit*, hal.226.

Moh. Kusnardi dan Halmaily Ibrahim mengatakan :

- a. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan ;
- b. Peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak ;
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.²²

3. Pengertian dan Pengaturan Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (SPP) untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam "*criminal justice science*", di Amerika Serikat dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban ("*law and order approach*") dan penegakan hukum dalam konstek pendekatan tersebut dikenal dengan istilah "*law enforcement*"²³

Mardjono Reksodipuro mengatakan :

*"Memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Terpidana, Pemasarakatan."*²⁴

Sistem terkadang digambarkan dalam dua hal :

Pertama sebagai wujud atau indenditas, yaitu sistem biasa dianggap sebagai suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, yang membentuk satu keseluruhan yang rumit atau kompleks tetapi merupakam satu kesatuan, kedua,

²²*Ibid*, hal. 226.

²³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perpekstif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Jakarta, 1996, hal. 7.

²⁴*Ibid*, hal. 3.

sistem mempunyai makna metodologis. Yang dikenal dengan pengertian umum pendekatan sistem (*system approach*).²⁵ Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana²⁶ yang tidak dapat lepas dari sistem hukum dalam suatu negara secara keseluruhan, khususnya sistem hukum pidana yang menganut asas persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*).²⁷

Sebagai suatu sistem, maka cara kerja sistem peradilan pidana ini didukung oleh lembaga sub sistem kepolisian, sub sistem penuntutan, sub sistem pengadilan, sub sistem lembaga pemasyarakatan bahkan sub sistem advokat yang tercermin dalam hukum acara pidana Indonesia yang berpatokan kepada KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHAP menjadi pegangan bagi Polisi, Jaksa serta Hakim dan Penasihat Hukum di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan.²⁸

Mardjono Reksodipuro menyatakan :

Adapun cakupan tugas sistem peradilan pidana meliputi :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakan dan pelaku kejahatan telah dipidana ; dan
3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi.²⁹

²⁵ Usep Ranawijaya, *Op Cit.* hal. 84.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 197.

²⁷ OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Tersangsa, Terdakwa Dalam Penyelidikan*, Alumni, Bandung, 2006, hal.131.

²⁸ OC Kaligis, *Ibid*, hal.8-9.

²⁹ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengaduan Hukum, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 85.

Sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku kejahatan ke pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.³⁰ Sistem peradilan pidana dalam rangka penyelenggaraannya sebagaimana di maksud oleh KUHAP harus merupakan kesatuan yang bergerak secara terpadu, dalam hal usaha-usaha untuk menanggulangi tindak pidana yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat,³¹

Muladi menyatakan :

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara *koheren, koordinatif dan integratif* agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Sub-sub sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga koreksi baik yang institusional. Dalam hal ini mengingat peranannya yang semakin besar, penasihat hukum dapat dimasukkan sebagai *quasi* sub sistem.³²

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan normatif, administratif, dan sosial.³³

Pendekatan normatif, memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.³⁴

Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun bersifat vertikal

³⁰ *Ibid.*

³¹ Mardjono Reksodipuro, *Op Cit*, hal. 9.

³² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 21.

³³ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, Hal. 17.

sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.³⁵

Pendekatan sosial, memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.³⁶

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegak hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal ini penerapan hukum pidana harus dipandang dari tiga dimensi, yaitu :

1. Dimensi *pertama*, Penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem normatif (*normative law*), yakni penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Dimensi *kedua*, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*), yang mencakup interaksi antar pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan pidana.
3. Dimensi *ketiga*, penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan dan mereaksi tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada di dalam lapisan masyarakat.

Sehubungan dengan pelbagai dimensi tersebut, dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara aturan hukum, praktek administratif dan perilaku sosial.³⁷

Model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada "*daad-dader strafrecht*" yang disebut model

³⁴ *Ibid*, hal 17

³⁵ *Ibid*, hal 17

³⁶ *Ibid*, hal 17

³⁷ Muladi, *Op Cit*, hal. 40.

keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik yaitu yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.³⁸

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, namun demikian, apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, maka untuk yang terkandung di dalamnya termasuk juga pembuat undang-undang sebagaimana dikemukakan oleh Nagel yang tidak memasukan kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana.³⁹

Romli Atmasasmita menyatakan :

*Peran pembuat undang-undang justru sangat menentukan arah dan kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum.*⁴⁰

Dewasa ini setidak-tidaknya dalam penegakan hukum di Indonesia, komponen penasihat hukum dapat dipandang sebagai komponen penting lainnya. Hal ini dilandaskan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Keberhasilan penegakan hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggung jawab para kelompok penasihat hukum. Peradilan yang cepat, sederhana dan jujur bukan semata-mata ditujukan kepada empat komponen penegak hukum yang sudah lazim diakui,

³⁸ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal. 22.

³⁹ *Ibid*, hal. 24.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 25

- melainkan juga ditujukan kepada kelompok penasihat hukum sebagai komponen baru kelima.
2. Penempatan komponen penasihat hukum di luar sistem peradilan pidana sangat merugikan, baik kepada pencari keadilan maupun terhadap mekanisme kerja sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Bahkan cara penempatan sedemikian membahayakan kewibawaan penegak hukum. Kode etik dan tanggung jawab profesi penasihat hukum yang kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memperkuat kecenderungan penurunan kualitas dalam melasaknakan peradilan yang jujur, cepat, dan sederhana.
 3. Adanya pendapat dan pandangan bahwa komponen penasihat hukum yang baik dan benar akan mendukung terciptanya suasana peradilan yang bersih dan berwibawa.⁴¹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Bahkan berdasarkan Undang-Undang saling menentukan. Pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang ini seharusnya merupakan suatu usaha yang sistematis.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia.⁴²

Mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau disebut *Criminal Justice Process*. *Criminal Justice Proses* dimulai dari proses penangkapan,

⁴¹ *Ibid*, hal 26

⁴² Romli Atmasasmita, *Loc Cit*.

penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.⁴³

Apabila ditelaah, proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tampak pentahapan sebagai berikut :

Tahap Pertama : proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyidik. Karena kewajibannya, penyidik mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
2. Mencari keterangan dan barang bukti ;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri ;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.⁴⁴

Pada tahap ini pembentuk undang-undang tampaknya menganggap masih belum diperlukan kehadiran seorang pembela atau penasihat hukum untuk mendampingi tersangka. Sedangkan jika mengikuti kewenangan yang dimiliki seorang penyidik sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) sub a dan b, terutama kewenangan penyidik untuk menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan resmi terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a

⁴³ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 70.

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal. 33.

angka 4, jelas kedua macam kewenangan penyelidik tersebut sudah mulai menyentuh kemerdekaan pribadi seseorang. Baik dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa maupun dalam Bab VII tentang Bantuan Hukum, tidak tampak sama sekali hal seorang tersangka untuk menolak atau membela kepentingannya, misalnya menolak menjawab pertanyaan pejabat penyelidik sebelum didampingi pembela atau penasihat hukum.⁴⁵

Tahap Kedua : dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penangkapan diatur dalam Bab V bagian kesatu Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 tentang penangkapan mengatur tentang :

1. Laporan dan lamanya penangkapan dapat dilakukan , dan
2. Siapa yang berhak menangkap;
3. Apa isi surat perintah penangkapan ;
4. Bila penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan.⁴⁶

Dari seluruh ketentuan tentang penangkapan, pembentuk Undang-Undang tampaknya sengaja tidak mencantumkan secara operasional apa yang dimaksud dengan penangkapan, tetapi harus dipatuhi oleh pejabat polisi negara dalam melakukan penangkapan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penangkapan adalah tindakan pemerintah (polisi) yang membatasi kemerdekaan bergerak seseorang demi kepentingan penyelidikan atau penyidikan atas suatu perkara kejahatan, ditujukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan kejahatan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, hal 33

⁴⁶ *Ibid*, hal 33

⁴⁷ *Ibid*, hal 33

Tahap Ketiga ; Penahanan yang diatur dalam Bab V bagian kedua Pasal 20 sampai dengan Pasal 31. Pembentuk Undang-Undang terhadap masalah penahanan memberikan perhatian pada 4 hal :

1. Lamanya waktu penahanan yang dapat dilakukan ;
2. Aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan ;
3. Batas perpanjangan waktu penahanan dan kekecualiannya ;
4. Hal yang dapat menanggukhan penahanan.⁴⁸

Dari keempat hal tersebut yang sekaligus dapat dianggap sebagai kerangka berpikir pembentuk undang-undang dapat dilihat bahwa cita-cita perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa secara formal telah dipenuhi. tampaknya, jalan yang harus ditempuh masih cukup jauh untuk dapat tercapainya cita-cita perlindungan dimaksud dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan perubahan suatu peraturan perundang-undangan tidaklah dengan seketika dapat membawa akibat perubahan cara berpikir dan bertindak dari para aparat pelaksanaannya.⁴⁹

Sebelum memasuki tahap keempat dari proses penyelesaian perkara pidana, terlebih dahulu dikemukakan adanya suatu lembaga baru dalam sejarah sistem peradilan pidana di Indonesia yang tidak dikenal semasa HIR, yaitu praperadilan.

Praperadilan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP ini tentang :

⁴⁸ *Ibid* ,hal 34.

⁴⁹ *Ibid* , hal 35.

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.⁵⁰

Praperadilan ini dilakukan oleh hakim tunggal. Lembaga ini bersifat “*accidental*”, yaitu baru ada apabila ada permintaan dari tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri.⁵¹

Tahap keempat : Dari proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Pemeriksaan di muka sidang pengadilan diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut undang-undang.⁵² Setelah surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada tersangka, pihak penuntut umum telah melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 147 KUHAP, maka sekaligus oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat ditetapkan kewenangannya untuk mengadili sesuai ketentuan Pasal 148 KUHAP.

Sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang No. 8 tahun 1981, memiliki sepuluh asas sebagai berikut :

1. perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun ;
2. praduga tak bersalah ;
3. hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) ;
4. hak untuk memperoleh bantuan hukum ;
5. hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan ;
6. peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana ;
7. peradilan yang terbuka untuk umum ;

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal. 37

⁵¹ *Ibid*, hal 37

⁵² *Ibid*, hal. 38.

8. pelanggaran atas hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis) ;
9. hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya ; dan
10. kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.⁵³

Romli Atmasasmita menyatakan :

*“Dalam kenyataan praktik peradilan Indonesia, kesepuluh asas tersebut diatas sudah dikikis secara sistematis dan berkesinambungan sehingga yang tampak saat ini hanyalah retorika mengenai asas-asas, bukan lagi realita dari asas-asas tersebut.”*⁵⁴

Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara yang diajukan termasuk dalam kewenangannya, maka ia menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 dengan ketentuan Pasal 147 KUHAP, maka sekaligus oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat ditetapkan kewenangannya untuk mengadili sesuai ketentuan Pasal 148 KUHAP. Selanjutnya proses persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 153 KUHAP dan seterusnya. Dari ketentuan Pasal-pasal 155, 160, 165, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 181, 182 KUHAP, jelas hakim memiliki tujuan dan peranan aktif pada setiap tahap dalam proses persidangan.

4. Konsepsi dan Dasar Hukum Peradilan *InAbsentia*

Sesungguhnya pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *in absentia* adalah mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya

⁵³ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal. 41.

⁵⁴ *Ibid*, hal 41

tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. *In absentia* berasal dari bahasa Latin *absentia* yang berarti tidak hadir.⁵⁵ Menurut Andi Hamzah, istilah *in absentia* berasal dari bahasa Latin *in absentia* atau *absentium*, yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa Latin berarti ‘dalam keadaan tidak hadir’ atau ‘ketidakhadiran’.⁵⁶ Dalam bahasa Perancis disebut *absentia* dan dalam bahasa Inggris *absent* atau *absentie*.⁵⁷ Dalam istilah hukum, pengadilan *in absentia* adalah suatu upaya memeriksa serta mengadili dan memutuskan suatu perkara perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa.⁵⁸ Istilah *in absentia* secara yuridis formal mulai dipergunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi disebut dengan “in absensia” sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan : “Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka Pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (in absensia)”.

Istilah *in absentia* pada perkembangannya tidak lagi disebut dalam berbagai produk legislasi, tetapi tetap diatur dengan menggunakan istilah “tidak hadir” setelah dipanggil secara sah atau patut. Kedua istilah ini tidak berbeda dan mengandung arti suatu proses pemeriksaan dan mengadili seseorang atau beberapa orang terdakwa di depan sidang pengadilan dan penjatuhan putusan tanpa dihadiri oleh terdakwa. Seorang terdakwa dapat

⁵⁵ Marwan Effendy, *Op.cit.*, hal. 5.

⁵⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1986, hal. 98.

⁵⁷ Marwan Effendy, *loc. Cit.*

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 11.

dijatuhi hukum pidana oleh hakim di pengadilan dalam suatu proses pengadilan *inabsentia*.⁵⁹

Secara umum peradilan *in absentia* lazim diterapkan terhadap pemeriksaan perkara perdata yang dalam pelaksanaannya hanya dihadiri oleh wakil atau kuasa dari pihak-pihak yang berperkara, sedangkan yang bersangkutan sendiri tidak perlu hadir dalam pemeriksaan sidang tersebut. Mengadili atau menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat dapat selalu dilakukan oleh hakim, yaitu setelah dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, dalam perkara pidana umumnya menghendaki hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang menyatakan bahwa : “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.”

KUHAP tidak mengatur secara tegas ketentuan mengenai peradilan *in absentia*, baik di dalam ketentuan pasal-pasal maupun penjelasannya. Namun di dalam Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHAP disebutkan sebagai berikut :

Pasal 196

(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.

Pasal 214

(1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 6.

(2) *Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepadaterpidana.*

Secara yuridis formal, peradilan *in absentia* hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana tertentu karena diberi ruang oleh undang-undang tertentu. Terdapat beberapa tindak pidana tertentu yang mempunyai kewenangan mengadili secara *in absentia* yaitu :

- (1) Tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1962,
- (2) Tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
- (3) Tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002,
- (4) Tindak pidana perikanan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan
- (5) Tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UUTPK.

Terhadap tindak pidana korupsi, sebenarnya peradilan *in absentia* telah diatur sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana bunyi Pasal 23 ayat (1) yaitu : *“Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya.”* Dalam perkembangannya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 26 UU TPK yang menyatakan bahwa : *“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang*

pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.” Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (1) UU TPK menyatakan bahwa : *“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”*. Jadi apabila terdakwa tidak memanfaatkan hak yang diberikan oleh pasal ini dan terdakwa tidak hadir di depan persidangan tanpa memberikan alasan yang sah atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka persidangan perkara korupsi dimaksud dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (*inabsentia*).⁶⁰

Pengaturan tentang peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 38 UU TPK yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.*
- (2) *Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.*
- (3) *Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepadakuasanya.*
- (4) *Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).*
- (5) *Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.*
- (6) *Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.*
- (7) *Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan*

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 12.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat(3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU TPK tersebut, peradilan *in absentia* hanya dapat dilaksanakan apabila terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah dan sepanjang usaha aparat penegak hukum (dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum) untuk mencari dan menghadirkan terdakwa ke pemeriksaan sidang pengadilan sudah maksimal tapi tidak membawa hasil. Ketentuan ini dipastikan hanya diperuntukkan bagi terdakwa yang tidak ditahan, sebab bagi terdakwa yang ditahan untuk menghadap persidangan tanpa diperlukan panggilan, karena merupakan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa ke mukapersidangan.⁶¹

Peradilan *in absentia* dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang keberadaannya tidak diketahui, padahal sudah dipanggil secara sah atau patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan semaksimal mungkin dengan alasan :⁶²

- (1) Demi pengembalian dan penyelamatan harta negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Semangat Pasal 38 ayat (1) UU TPK menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*ordinary crime*) yang penegakan hukumnya di luar kebiasaan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Secara filosofis, terobosan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelakunya, ia juga berorientasi pada usaha pengembalian harta negara yang dijarah oleh para koruptor. Selain itu, secara teoritik dibenarkan dengan alasan melakukan proses *rechtvinding* (penemuan hukum) atas sebuah kasus yang belum

⁶¹ *Ibid.*, hal. 13.

⁶² *Ibid.*, hal. 61 – 63.

tegasaturannya.

- (2) Inti Pasal 38 ayat (1) UU TPK adalah dalam hal lembaga pengadilan telah memanggil terdakwa secara resmi dengan surat ke alamat terdakwa dan terdakwanya tidak hadir, maka pengadilan secara hukum memiliki peluang untuk meneruskan persidangan. Apabila terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah dengan telah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya namun tidak dapat dihadirkan meskipun dengan paksa (*vide* Pasal 154 ayat (6) KUHAP), maka dapat dilaksanakan peradilan *in absentia*.
- (3) Pengecualian prosedur atau eksepsionalitas disebabkan korupsi dianggap sebagai kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius, karena bukan kejahatan biasa maka penyelesaiannya mesti dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Jika melalui prosedur yang biasa akan menghadapi kendala untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan sehingga tidak bisa menembus jaringan kejahatan itu. Oleh karena itu dalam pemberantasan korupsi, oleh pembuat undang-undang dibuka ruang yang menyimpang dari tradisi hukum yang sudah mengakar dan bersifat khusus yang memungkinkan pelaksanaan peradilan *in absentia* dibenarkan secara hukum.
- (4) Untuk meminimalisir kerugian negara dalam upaya mengembalikan kerugian negara dengan cara mempercepat proses hukumnya, sehingga dengan adanya putusan pengadilan *in absentia* tersebut pengembalian kerugian negara mempunyai landasan hukum yang jelas sebagai wujud kepastian hukum. Sepanjang diperoleh bukti yang kuat bahwa kekayaan terdakwa yang disita tersebut diperoleh dan berasal dari hasil tindak pidana korupsi.
- (5) Sekalipun terdakwa tidak hadir dalam persidangan, tetapi yang diperlukan adalah unsur-unsur Pasal 183 KUHAP yang menyatakan : *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”*

Sedangkan terdakwa di dalam persidangan hanya dibutuhkan keterangan dan sistem pembuktian yang dianut oleh rezim hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa alat bukti yang sah tidak hanya keterangan terdakwa tetapi juga meliputi alat bukti lain yaitu (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, dan (4) petunjuk. Disamping itu, dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP

ditegaskan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Begitu juga dinyatakan dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Inti keterangan terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan sesungguhnya adalah keterangan yang berisi pengakuan, bukan sebaliknya berupa penyangkalan. Namun, keterangan yang berisi pengakuan terdakwa ini haruslah ditunjang oleh isi dari alat bukti lainnya, antara lain keterangan saksi.⁶³

Terhadap penerapan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh perbedaan pendapat para ahli hukum mengenai keabsahan peradilan *in absentia*. Terdapat 3 (tiga) kecenderungan yang mempengaruhi yaitu :⁶⁴

- (1) Yang menganggap bahwa pemeriksaan di pengadilan memutlakan hadirnya terdakwa. Pendapat ini secara ekstrim menolak diberlakukannya sidang *in absentia*. Pasal-pasal yang menjadi acuan adalah pasal-pasal yang termuat dalam KUHAP yang meliputi Pasal 145 ayat (5), Pasal 154 ayat (5), Pasal 155 ayat (1), Pasal 203 dan Pasal 205. Pemahaman atas ketentuan pasal-pasal tersebut adalah tidak mungkin sebuah perkara diperiksa dan diadili tanpa hadirnya terdakwa. Bahwa para penyidik akan mengalami kesulitan yang substansial dalam menyusun berita acara pemeriksaan, karena bagaimana mungkin pemeriksaan dilakukan tanpa adanya obyek yangdiperiksa.
- (2) Pandangan bahwa demi alasan pengembalian harta negara dalam

⁶³ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 98.

⁶⁴ Dwiyanto Prihartono, *Sidang Tanpa Terdakwa, Dilema Peradilan In Absentia dan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 26 – 27.

perkara tindak pidana korupsi dan pemenuhan keadilan di masa transisi, maka pasal-pasal dalam UU TPK harus diberi nafas dan terobosan. Hal ini secara teoritik dibenarkan dengan alasan melakukan proses penemuan hukum (*rechtvinding*) atas sebuah kasus yang belum tegas aturannya. Acuan yang dipergunakan pendapat ini adalah Pasal 38 ayat (1) UU TPK yang semangatnya adalah menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang penegakan hukumnya pun di luar kebiasaan sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai suatu prosedur pengecualian (eksepsionalitas) untuk menyelamatkan kekayaan negara. Pada prinsipnya eksepsionalitas dalam hukum acara merupakan prosedur yang bersifat luar biasa seperti pengesampingan asas non-reaktif pada kasus pelanggaran HAM, kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung ataupun *in absentia*. Eksepsionalitas diberlakukan pada peradilan *in absentia* perkara tindak pidana korupsi mengingat kejahatan korupsi senantiasa berkaitan dengan jabatan atau disebut dengan kejahatan okupasi (*occupational crime*) yaitu kejahatan yang dalam pelaksanaannya mensyaratkan adanya suatu jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dilindungi undang-undang sehingga setiap pelaku kejahatan okupasi yang tergolong *powerfull* sulit dijangkau oleh hukum. Karena berkaitan dengan jabatan, maka tindak pidana korupsi sering dikelompokkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sehingga tindak pidana korupsi dalam hal ini dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*).

- (3) Pendapat yang paling moderat, bahwa sidang *in absentia* dapat saja dilakukan, tetapi dalam praktek tetap harus melewati proses kerja normal yang maksimal. Pendapat ini beranggapan bahwa kedua pendapat sebelumnya sama-sama merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum sama sehingga perlu dipertemukan menjadi suatu kekuatan dalil baru. Pandangan moderat berpendapat bahwa pada dasarnya peradilan *in absentia* merupakan suatu amanat undang-undang yang pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepastian akan pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari penerapan sistem hukum di Indonesia yang mengacu pada faktor tatanan kelembagaan, materi hukum dan budaya hukum. Suatu kondisi yang signifikan disikapi sebagai terobosan (*breakthrough*) yang dapat menimbulkan efek jera dan optimalisasi

pengembalian harta kekayaan negara. Suatu terobosan yang bermuara kepada terciptanya kepastian hukum yang dapat dijadikan sebagai indikator adanya penegakan hukum dengan tujuan :⁶⁵

- (1) Pengungkapan kebenaran (*truth*) atau kesalahan (*wrong*).
- (2) Pengakuan dan penyesalan pelaku akan kesalahannya.
- (3) Penghukuman terhadap pelaku.
- (4) Pemulihan hak korban jika tindak pidana itu melahirkan korban yang riil seperti dalam kasus pelanggaran HAM.

B. Tinjauan Tentang Eksekusi Jaksa Penuntut Umum

1. PengertianKejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan).Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkanundang-undang.⁶⁶

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa

⁶⁵ Marwan Effendy, *Op.cit.*, hal 23.

⁶⁶ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari PerspektifHukum*. Ghalia Indonesia. 2007. hal. 127.

adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang". Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambrenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan.

Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.⁶⁷

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat,
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

⁶⁷ *Ibid.* hal. 128.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *junto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

3. Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan

Kejaksaan merupakan bagian dan lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI No : INS-002/A/JAJI/201 0 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut :

- (1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai

- dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- (2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggungjawabnya;
 - (3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana.
 - (4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen *yustisial*, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
 - (5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
 - (6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - (7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempurnaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dan pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.
- (2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
- (3) Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

4. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁶⁸

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial.

Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁶⁹

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan

⁶⁸Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hal.12-13.

⁶⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hal. 2.

dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan, ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁷⁰

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dan proses

⁷⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumi, Bandung, 1986, hal. 7.

hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.⁷¹

Pernahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada

⁷¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hal. 62.

pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

5. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum diatur dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan huruf b KUHAP, yang menentukan sebagai berikut :

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Pasal 1 angka 7, yang berbunyi sebagai berikut :

“Penuntut adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di Sidang Pengadilan”.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga memberikan pengertian mengenai Jaksa, Penuntut Umum, dan Penuntutan pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”.

Pasal 1 angka 2 yang berbunyi sebagai berikut :

“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim”.

Pasal 1 angka 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di Sidang Pengadilan”.

Berdasarkan pengertian diatas, secara garis besar kewenangan Jaksa adalah : sebagai Penuntut Umum dan sebagai Eksekutor, sedangkan kewenangan Penuntut Umum adalah Melakukan Penuntutan dan Melaksanakan Penetapan Hakim.⁷²

Dalam hal tugas dan kewenangan Penuntut Umum tertuang dalam Pasal 30 pada ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi :

- (1) Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Melakukan penuntutan;
 - c. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - e. Melakukan penyelidikan terhadap Tindak Pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - f. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

Dalam Pasal 14 KUHAP juga tercantum jelas mengenai tugas dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum, yaitu berbunyi :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dan Penyidik atau Penyidik Pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah

⁷² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan, Bagian Pertama)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.188-189.

- perkaranya dilimpahkan ke Penyidik;
- d. Membuat Surat Dakwaan;
 - e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - g. Melakukan Penuntutan;
 - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
 - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-Undang ini; dan
 - j. Pelaksanakan penetapan Hakim.⁷³

Dalam membahas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kita wajib memahami terlebih dahulu mengenai definisi daripada Requisitor dan Tuntutan Pidana, yaitu sebagai berikut : *“Requisitor adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan Penuntut Umum tentang kesalahan Terdakwa disertai dengan tuntutan pidana”*.⁷⁴

Tuntutan Pidana adalah merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketekunan dalam menangani perkara yang didakwakan di muka Sidang Pengadilan, disamping ketekunan seorang Penuntut Umum harus terampil dan berbakat dalam mengutarakan hasil pembuktian, memilih kata-kata yang tepat dan mengkaitkan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti dan Terdakwa dapat dinyatakan salah.⁷⁵

Setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi/ahli, surat-surat, barang bukti dan pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai, maka Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, (vide Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP).

⁷³ Bambang Waluyo, *op.cit.*, h.60.

⁷⁴ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,hal.162.

⁷⁵ *Ibid.*, h.163.

Dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP ditentukan “jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, (selesai dalam hal ini dimaksud adalah setelah Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana dan Pledoi beserta dengan replik, duplik, re-replik dan re-duplik), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua Sidang karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasehat Hukum dengan memberikan alasannya”. Dalam penjelasannya bahwa “Sidang dibuka kembali dimaksud untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah Hakim”. Dalam hal Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana didasari oleh Surat Dakwaan.

Hubungan Surat Dakwaan dengan Tuntutan Pidana bahwa :

- 1) Surat Dakwaan sebagai dasar Tuntutan Pidana,
- 2) Surat Dakwaan sebagai dasar pembuktian/pembahasan yuridis, dan dasar dalam melancarkan upaya hukum.

Kebenaran bahwa Surat Dakwaan adalah dasar Tuntutan Pidana dapat terlihat dalam hal sebagai berikut :

- a. Dalam Surat Tuntutan Pidana, tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diuraikan kembali sebelum diketengahkan hasil-hasil pemeriksaan sidang dalam Tuntutan Pidana tersebut.
- b. Fakta-fakta hasil pemeriksaan sidang, tidak lain dari pada hasil pembuktian Penuntut Umum atas apa yang telah didakwakannya dalam surat dakwaan yang dibacakannya di awal persidangan.
- c. Dalam pembahasan yuridis yang merupakan bagian inti dari Tuntutan Pidana, Penuntut Umum menguraikan segala fakta yang terungkap dipersidangan dan kemudian mempertemukan fakta-fakta itu dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya dalam Surat Dakwaan.
- d. Setelah dari hasil pembahasan yuridis dengan penggunaan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Penuntut Umum secara konkrit telah

memperoleh gambaran selengkapnya tentang tindak pidana apa yang telah terbukti, kapan dan dimana tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan beserta akibat-akibatnya, barang bukti apa saja yang telah diajukan dalam persidangan dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana itu, maka Penuntut Umum menunjuk kembali kepada dakwaannya dan menyatakan dakwaan yang mana yang terbukti dan yang mana tidak terbukti atau tidak perlu dibuktikan lagi.

- e. Pada saat Penuntut Umum meminta hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sekali lagi Penuntut Umum menunjuk kepada kualifikasi tindak pidana yang terbukti sesuai dengan dakwaannya.⁷⁶

Pada ujung Tuntutan yang biasa disebut *requisitoir* Penuntut Umum itu, diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, kemudian Penuntut Umum meminta pidana yang dijatuhkan Hakim. Menurut teori, permintaan pidana Penuntut Umum ini dipandang sebagai *filter* pidana yang akan dijatuhkan Hakim. Fungsi permintaan pidana ini agar Hakim jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, permintaan pidana ini dipandang pengawasan negatif Penuntut Umum terhadap Putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim.⁷⁷

Selain Penuntut Umum melakukan Penuntutan juga membuat Surat Dakwaan, (vide Pasal 14 huruf d KUHAP). Surat Dakwaan adalah “surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan Penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka Sidang Pengadilan”.

Berdasarkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP ditentukan syarat Formil

⁷⁶ Harun M. Husen, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.185-187.

⁷⁷ Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Dan Praktek (Penahanan – Dakwaan – Requisitoir)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.121.

dan syarat Materiil dari Surat Dakwaan, yaitu :

- a) Syarat Formil Surat Dakwaan terdapat dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yang berisikan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b) Syarat Materiil Surat Dakwaan ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berisikan uraian secara cerma, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Adapun beberapa bentuk daripada Surat Dakwaan, secara teoritis ada 3 macam bentuk yaitu Dakwaan Tunggal, Dakwaan Alternatif, dan Dakwaan Kumulatif, yakni :

- a. Dakwaan Tunggal merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja didalamnya. Misalnya : tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).
- b. Dakwaan Alternatif juga disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan pilihan, maka dari itu Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di Persidangan. Ciri utamanya adalah kata penghubung “atau” antara Surat Dakwaan satu dengan lainnya sehingga dakwaan jenis ini sifatnya adalah alternatif. Misalnya : Terdakwa didakwa kesatu melanggar Pasal 480 ke-1e KUHP atau kedua melanggar Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1985.
- c. Dakwaan Kumulatif dibuat oleh Penuntut Umum apabila seorang atau lebih Terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya. Misalnya : seseorang didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, kemudian melakukan perbuatan melawan petugas (Pasal 214 KUHP) serta membawa senjata tajam tanpa izin (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12/Drt/1951). Ciri utamanya adalah menggunakan istilah dakwaan kesatu (1), kedua (2), ketiga (3) dan seterusnya.⁷⁸

dan Surat Dakwaan diberikan tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum.

⁷⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana : Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.38-60.

6. Konsep Dasar Eksekusi Putusan Pengadilan

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.⁷⁹

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertanggung jawaban menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo mana terdakwa berniat akan memajukan permohonan grasi kepada Presiden. Biasanya keputusan dapat dijalankan terhadap terdakwa hanya setelah keputusan tadi menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh.⁸⁰

Hukum yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa atau *in absentia* merupakan pengecualian. Apabila surat panggilan telah disampaikan kepada terdakwa secara pribadi atau di mana terdakwa hadir pada persidangan menurut jangka waktu yang telah ditentukan di mana permohonan banding harus masuk dimulai dengan dinyatakan kesalahan terdakwa kesalahan terdakwa dan hukuman dijatuhkan dan tidak perlu adanya pemberitahuan khusus mengenai keputusan pengadilan. Apabila permohonan grasi sudah masuk

⁷⁹ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hal.14.

⁸⁰ *Ibid*, hal.15.

berkas panitera pengadilan delapan hari setelah masuknya keputusan biasanya ini berakibat ditangguhkannya eksekusi sambil menantikan diterima atau ditolaknya permohonan grasi. Dalam hal dimohon banding dari putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri juga belum dapat dijalankan, melainkan harus ditunggu putusan dalam perbandingan oleh Pengadilan Tinggi.⁸¹

Pelaksanaan Putusan oleh Jaksa Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Penitera mengirimkannya salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHAP). Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.⁸² Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam hal ini terdapat dalam penjelasan KUHAP yang menyatakan : “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “penuntut umum”.

Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan. Di dalam Pasal 36 ayat 4 UUKK diatur tentang pelaksanaan keputusan hakim yang

⁸¹ HMA Kuffal. *Op. cit.*, hal.62.

⁸² *Ibid.*, hal.63.

memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Pertama-tama, Panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan. Kalau Panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan belum selesai pembuatannya, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Penitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam surat kutipan tersebut. Jaksa setelah menerima surat kutipan atau surat keterangan tersebut di atas, harus berusaha, supaya putusan Hakim selekas mungkin dijalankan.⁸³

Pelaksanaan putusan berupa pidana mati dalam ketentuan Pasal 271 KUHAP sebenarnya juga telah diatur dalam KUHP yaitu dalam rumusan Pasal 11 KUHP disamping ketentuan ini dengan stbld 1945 no. 123 ditentukan bahwa pidana mati sebagai dan sejauh tidak ditentukan lain oleh Presiden dilaksanakan dengan jalan tembak mati. Menurut Pasal 329 HIR pidana mati dilakukan dihadapan Jaksa yang menurut perkara yang kemudian mengakibatkan dijatuhkannya pidana mati itu. Diusahakan agar pelaksanaan pidana mati tidak sampai dilihat oleh umum. Tata cara pelaksanaan pidana mati ini selanjutnya diatur dengan Penetapan Presiden No. 2/1964 LN. 1964 No. 38 tanggal 27 April 1964 sebagaimana mestinya. Dalam tata cara pelaksanaannya ditentukan bahwa pidana mati dilakukan dengan penembakan, atau mungkin jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman maka pidana

⁸³*Ibid*, hal.64.

mati tersebut dilaksanakan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pasal 2 ayat (4)). Dalam ketentuan selanjutnya disebutkan dalam Pasal 3, yaitu :

“Kepala Polisi Komisariat Daerah (Kapolda: yang sekarang) tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasihat jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.”

Dan kemudian ketentuan Pasal 4 menyatakan :

“Kepala Polisi tersebutlah yang menjaga keamanan dan menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk itu. Ia bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa menghadiri pelaksanaan pidana mati. Jaksa Tinggi/Jaksa bertanggungjawab atas pelaksanaannya.”

Dengan cara yang sesederhana mungkin pelaksanaan tersebut dilaksanakan seperti halnya pelaksanaan dalam pasal 329 HIR dimuka, terkecuali ditetapkan oleh Presiden. Untuk pelaksanaan pidana mati dalam ketentuan pasal 271 KUHAP sama dan menurut Undang-Undang.⁸⁴ Pelaksanaan putusan berupa pidana denda, KUHAP hanya mengatur dalam 1 pasal saja, yaitu Pasal 273 ayat (1) :

“Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.”

Dalam ayat (2) pasal tersebut, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Perlu diingat, bahwa jika dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan pengganti, terpidana dapat melunasi

⁸⁴ Andi Hamzah. *OP.Cit.* hal.15-16

separuh dendanya dan separuhnya lagi dijalani sebagai pidana kurungan. Kita juga dapat melihat dalam peraturan lama (HIR) pada Pasal 379, dikatakan bahwa *“upah dan ganti kerugian bagi pokrol, penasihat atau pembela dan wakil, tidak boleh dimasukkan dalam pidana membayar ongkos perkara, tetapi harus ditanggung selalu oleh pihak yang meminta bantuan pada orang yang demikian itu atau berwakil kepadanya.”* Oleh karena pemanggilan saksi-saksi, ahli juru bahasa, dan sebagainya untuk menghadap di persidangan dilakukan oleh jaksa, maka jelas bahwa perhitungan ongkos perkara pidana itu ada pada jaksa dan hakim.

Perhitungan jaksa itu seharusnya diajukan dalam tuntutan (*requisitoir*). Dalam tuntutan itu, jaksa (penuntut umum) menuntut agar terpidana dipidana pula membayar biaya perkara dengan jumlah tertentu, sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan Pasal 275 KUHAP. Walaupun KUHAP tidak menyebut bahwa beban biaya perkara itu adalah pidana seperti HIR. Namun karena tidak diatur pidana pengganti seperti halnya dengan denda, maka menjadi piutang negara dan oleh karena itu dapat dibebankan kepada terpidana atau ahli warisnya.

Praktik yang biasa dilakukan jaksa dewasa ini, jika terpidana tidak membayar biaya perkara, agar tidak merupakan tunggakan hasil dinas kejaksaan, jaksa meminta keterangan tidak mampu dari pamong praja bagi terpidana untuk membebaskannya dari pembayaran dan menghapuskan sebagai tunggakan, tidaklah tepat semacam itu hanya berlaku untuk biaya perkara perdata (Pasal 237 dan seterusnya HIR). Terutama dalam perkara-

perkara besar seperti korupsi, penyelundupan, dan lain-lain, biaya perkara seharusnya dapat ditagih. Kurungan pengganti denda seharusnya berimbang. Misalnya pidana denda satu juta rupiah (delik ekonomi, korupsi, dan narkoba) subsidair 10 bulan kurungan berarti setiap bulan dimulai seratus ribu rupiah. Terpidana dapat memilih, dibayar seluruh denda tersebut atau separuhnya secara berimbang. Mengenai pelaksanaan pidana perampasan barang bukti, jaksa mengusahakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa, (Pasal 273 ayat (3) KUHAP). Ini pun dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.

Selain perampasan barang bukti, dapat juga diputus untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 46 ayat (2) KUHAP). Dalam hal ini pun, jaksa yang melaksanakannya dengan suatu berita acara perusakan atau pemusnahan. Misalnya dalam praktik buku-buku dan barang-barang lain yang mudah terbakar, pemusnahannya dengan jalan dibakar, sedangkan senjata tajam dibuang ke laut. Jika dijatuhkan pidana ganti kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 (ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan atau korban delik) maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata atau melalui juru sita.⁸⁵

Eksekusi putusan pengadilan tersebut berkaitan dengan tahapan penegakan hukum pidana sebagai berikut :

(1) Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat

⁸⁵ *Ibid*, hal.17-18.

Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

(2) Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana). Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Aparat penegak hukum dalam tahap ini bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

(3) Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁸⁶

7. Macam-Macam Bentuk Eksekusi

Macam-macam bentuk eksekusi putusan pengadilan adalah sebagai berikut :

a. Eksekusi pidana denda

Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 ayat (1) KUHP). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA No. 2 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, yang

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 12-13.

dimaksud dengan perkataan “harus seketika dilunasi” dalam Pasal 273 ayat (1) KUHP harus diartikan: a. Apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat diucapkan; b. Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan itu oleh jaksa diberitahukan kepada terpidana. Jika terdapat alasan yang kuat, maka jangka waktu pembayaran pidana denda dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. Dengan demikian jangka waktu pembayaran pidana denda paling lama dua bulan. Dan apabila setelah dua bulan dendanya belum juga dibayar oleh terpidana, maka eksekusi pidana dendanya diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP).⁸⁷

b. Eksekusi barang rampasan untuk negara

Apabila putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda atau barang rampasan tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa (kejaksaan). Jangka waktu pelelangan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Dengan demikian maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan barang rampasan untuk negara itu sudah berhasil dijual melalui Kantor Lelang Negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4)

⁸⁷ *Ibid*, hal. 82

KUHAP).⁸⁸

c. Eksekusi biaya perkara

Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. Berhubung terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam Pasal 275 bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka adalah wajar bilamana biaya perkara dan atau ganti kerugian ditanggung bersama secara berimbang (Pasal 275 KUHAP dan penjelasannya). Siapapun yang diputus dijatuhi pidana, dibebani membayar biaya perkara. Dalam hal dijatuhkan adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara (222 KUHAP). Biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana disebutkan jumlahnya dalam putusan pengadilan dan pelaksanaan penagihan/pemungutannya dilakukan oleh jaksa. Apabila terpidana tidak mau membayar biaya perkara, jaksa dapat menyita sebagian barang milik terpidana untuk dijual lelang guna melunasi biaya perkaranya.

Sedangkan terpidana yang nyata-nyata tidak mampu dan atau tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa, maka Jaksa/KAJARI yang bersangkutan dapat mengajukan usul atau permohonan penghapusannya kepada Jaksa Agung.⁸⁹

⁸⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 81.

⁸⁹ *Ibid*, hal. 83

d. Eksekusi pidana bersyarat

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14a ayat (1) *Jo* 14d ayat (1) KUHP), maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan undang-undang (Pasal 276 KUHAP). Sampai sekarang ini (setelah Negara Hukum RI berusia 57 tahun) belum ada undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan, pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana yang menjalani pidana bersyarat.⁹⁰

e. Eksekusi pidana mati

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana mati maka pelaksanaannya dilakukan menurut ketentuan undang-undang tidak di muka umum (Pasal 271 KUHAP). Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP Pasal 11 pelaksanaan hukuman/pidana mati dijalankan oleh algo*Jo* di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Ketentuan yang diatur dalam KUHP tersebut sejak tanggal 27 April 1964 sudah tidak berlaku karena diganti dengan Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pelaksanaan atau eksekusi pidana mati tidak dapat dilakukan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan Grasi diterima oleh terpidana (Pasal 13 UU No. 22 TH.

⁹⁰ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Simanjuntak, Bandung, 1990, hal. 115.

2002). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang menjalankan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.⁹¹

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.⁹²

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :⁹³

- 1) Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana;
- 2) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya azas-azas hukum pidana, Mr. H.J. Van Schravendijk dalam bukun pelajaran tentang hukum pidana Indonesia;
- 3) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*;
- 4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtamidjaja;
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau ringkasan tentang hukum pidana, begitu juga Mr.

⁹¹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 84.

⁹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 67.

⁹³ *Ibid.*

H.J. Van Schravendijk dalam bukunya pelajaran tentang hukum pidana Indonesia;

- 6) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
- 7) Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljadno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku azas-azas hukum pidana.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* dapat diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁹⁴

2. Pengertian Tindak Pidana

Berkenaan dengan perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana, beberapa ahli hukum telah mengemukakan pandangannya tentang apa yang disebut dengan tindak pidana. Dari istilah saja, dapat kita temui beberapa istilah yang pengertiannya sama. Istilah itu misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.⁹⁵

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, yang dibentuk oleh kesadaran dalam membarikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁹⁶ Didalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang sering juga disebut *delict*. Apa yang dimaksud dengan istilah

⁹⁴ *Ibid*, hal. 69.

⁹⁵ Erdianto, *Op.cit*, hal. 53.

⁹⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indoneisa*, Bustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 51

tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* sebenarnya merupakan istilah resmi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah *delict*.⁹⁷

Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai istilah tindak pidana, antara lain :

- a) Moeljatno berpendapat perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;⁹⁸
- b) Pompe merumuskan bahwa suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;⁹⁹
- c) Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan;¹⁰⁰
- d) Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum;¹⁰¹
- e) J.E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana adalah perbuatan pidana yang melawan hukum (*wederrechtlijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;¹⁰²
- f) Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana;¹⁰³
- g) H.J Van Schravendijk merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dipersalahkan;¹⁰⁴
- h) E. Utrecht menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doein*-positif atau sarana melalaikan

⁹⁷ Adam Chazawi, *Op.cit*, hal. 21.

⁹⁸ *Ibid*, hal. 71.

⁹⁹ *Ibid*, hal. 72.

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 75.

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ *Ibid*

natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang timbul karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtfteit*), yaitu peristiwa kemasyatakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹⁰⁵

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.¹⁰⁶

3. Unsur-Unsur tindak Pidana

a. Unsur rumusan Tindak Pidana Dari Sudut Teoritis

Artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana yang tercermin pada bunyi rumusannya.¹⁰⁷

a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur :

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman.

c. Menurut Vos, unsur tindak pidana adalah :

¹⁰⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 7.

¹⁰⁶ Erdianto, *Op.cit*, hal. 55.

¹⁰⁷ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 79.

1. Kelakuan manusia;
 2. Diancam dengan pidana;
 3. Dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Menurut J.E Jonkers (penganut paham monism) unsur tindak pidana adalah :
1. Perbuatan (yang);
 2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 4. Dipertanggungjawabkan.
- e. Menurut H.J Van Schravendijk unsur tindak pidana adalah :
1. Kelakuan (orang yang);
 2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 3. Diancam dengan hukuman;
 4. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 5. Dipersalahkan/kesalahan.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu :¹⁰⁸

- 1) Unsur tingkahlaku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 81.

- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 (sebelas) unsur itu, diantaranya dua unsur, yaitu kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dipidana yang dilakukan itu (asas culpabilitas/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.¹⁰⁹

Bertolak dari pengertian demikian, maka dalam arti luas persyaratan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya identik dengan persyaratan pemidanaan (penjatuhan pidana/tindakan). Ini berarti, asas-asas pertanggungjawaban pidana juga identik dengan asas-asas legalitas dan asas culpabilitas. Bahkan, dapat pula dinyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana atau penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan sistem (aturan) pemidanaan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Prespektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011, hal. 16.

¹¹⁰ *Ibid*

Persyaratan dan asas-asas pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan di atas merupakan hal-hal yang sudah diterima secara umum dan konvensional dalam doktrin/teori maupun dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif). Permasalahannya, seberapa jauh doktrin/teori dan ketentuan-ketentuan hukum positif yang konvensional itu dapat juga diterapkan dalam masalah pertanggungjawaban pidana *cyber crime*.¹¹¹

Telah dikemukakan di atas bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi persyaratan objektif, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi asas legalitas, yaitu harus ada dasar/sumber hukum (sumber legitimasi) yang jelas, baik di bidang hukum pidana material/substantif maupun hukum pidana formal.

Asas legalitas tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Kalau kata-katanya yang asli di dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi: “Tiada Suatu Perbuatan (*feit*) yang Dapat di Pidana Selain Berdasarkan Kekuatan Ketentuan Perundang-Undangan Pidana yang Mendahuluinya”.¹¹² Perlu pula di perhatikan bahwa dengan *feit* itu disalain orang juga dengan kata “peristiwa”, karena dengan istilah *feit* itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan.¹¹³

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² *Ibid*

¹¹³ *Ibid*

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan *waktu* dan *tempat* perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut *waktu* menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Menurut Hazewinkel-Suringa, jika suatu perbuatan (*feit*) yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana.¹¹⁴

Asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin: “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali*”, yang dapat disalin kedalam bahas Indonesia kata demi kata dengan “*Tidak Ada Delik, Tidak Ada Pidana Tanpa Ketentuan yang Mendahuluinya*”. Sering juga dipakai istilah Latin: “*Nullum Crimen Sine Lege Sticta*”, yang dapat disalin kata demi kata pula dengan “*Tidak Ada Delik Tanpa Ketentuan yang Tegas*”. Hazewinkel-Suringa memakai kata-kata dalam bahasa Belanda “*geen Dilict, Geen Straf Zonder Een Voorrafgaande Strafbepaling*” untuk rumusan pertama dan “*Geen Dilict Zonder Een Precieze Wettelijke Bapeling*” untuk rumusan yang kedua.¹¹⁵

Ada dua hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut :¹¹⁶

- a. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dengan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ *Ibid*

pengabaian tersebut harus tercantum didalam undang-undang pidana.

- b. Ketentuan tersebut tidak berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengundang tiga pengertian:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Meskipun rumusan itu dalam rumusan Latin, namun ketentuan itu tidaklah berasal dari hukum Romawi. Hukum Romawi tidak mengenal asas legalitas, baik pada masa republik maupun sesudahnya. Rumusan itu dibuat oleh Paul Johan Anselm Von Feuerbach 1775-1833, seorang pakar hukum pidana Jerman di Dalam bukunya *Lehrbuch Des Peinlichen Rechts* pada tahun 1801, jadi merupakan produk ajaran klasik pada permulaan abad ke Sembilan belas.¹¹⁷

5. Pengertian Korupsi

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan korupsi didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi.¹¹⁸

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2003, hal. 597.

Selanjutnya definisi korupsi menurut “*Transparency International*” adalah :

“Perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang di percayakan kepada mereka.”

Menurut Fokema Andrea dalam buku Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu kata *corrumpere* yang kemudian diterima oleh banyak bahasa di Eropa, seperti: dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau *corrupt*, Perancis menjadi kata *corruption* sedangkan dalam bahasa Belanda menjadi kata *corruptie* (*korruptie*), sehingga jika kita memberanikan diri maka dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia menjadi kata “korupsi”.¹¹⁹

Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina, atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary* :

“Corruption{(L. Corruptio (n-)) The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition; putrid matter; moral perversion; depravity; perversion of integrity; corrupt of dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of language; a debased form of a word (The Laxicon 1978).¹²⁰

Selanjutnya menurut *Syed Hussein Alatas* tipologi korupsi ada 7, yaitu :

1. Korupsi *transaktif* yaitu korupsi yang menunjukkan adanya

¹¹⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 4.

¹²⁰ Kamri Achmad, *Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi*, Kretakupa Print, Makassar, 2006, hlm, 3.

- kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama dimana kedua pihak sama-sama aktif menjalankan tindak korupsi.
2. Korupsi *ekstortif* yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk korupsi tertentu dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap agar tidak membahayakan diri, kepentingan, orang-orangnya atau hal-hal lain yang diharganya.
 3. Korupsi *investif* yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan tertentu yang diperoleh pemberi, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa datang.
 4. Korupsi *nepotistik* yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus pada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Dengan kata lain mengutamakan kedekatan hubungan dan bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.
 5. Korupsi *autigenik* yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri.
 6. Korupsi *suportif* yaitu korupsi yang memicu penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi.
 7. Korupsi *defensif* yaitu tindak korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan”.¹²¹

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), menyebutkan pengertian tentang tindak pidana korupsi adalah “*perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau*

¹²¹<http://putracenter.com/tag/definisi-korupsi-menurut-para-ahli>, Posted by putra On April – 13-2014.

perekonomian negara” atau “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Termasuk dalam pengertian tindak korupsi adalah suap terhadap pejabat atau pegawai negeri.¹²²

Untuk mengkaji lebih jauh, kita merujuk pada apa yang dimaksud korupsi dalam undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Hamdan Zoelva ada beberapa kata kunci yang merupakan unsur tindak pidana yang perlu didalami yaitu kata-kata:

- a. Perbuatan.
- b. Melawan hukum.
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d. Merugikan keuangan/perekonomian Negara.
- e. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya.
- f. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.¹²³

Definisi sangat menarik yang dibuat oleh ADB (*the Asian Development Bank*) karena menyebutkan bahwa pelaku korupsi bukan hanya pegawai dan pejabat pemerintah di *public office*, tapi juga para pengusaha dari pihak swasta di *private sectors*, yakni :

“corruption involves behaviour on the part of officials in the public and private sectors, in which they improperly and unlawfully enrich themselves and/or those close to them, or induce others to do so, by misusing the position in which they are placed.”

definisi tersebut di atas pada dasarnya menjelaskan bahwa korupsi paling tidak memiliki 5 komponen, yakni :

¹²² Baharuddin Lopa dan Moh Yamin, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek*, 1987, hlm 6.

¹²³ Hamdan Zoelva, *Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Pemikiran hamdanzoelva, August 11, 2014

1. Korupsi adalah suatu perilaku;
2. Perilaku itu terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan;
3. Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok;
4. Melanggar hukum atau penyimpangan dari norma atau moral, dan;
5. Terjadi atau dilakukan dalam *public office setting* (lembaga-lembaga pemerintahan) maupun *private office setting* (korporasi-korporasi swasta).¹²⁴

Korupsi adalah rangkaian unsur-unsur (rumusan) yang tertulis dalam undang-undang yang dicocokkan dengan tindakan seseorang pada situasi konkrit. Rumusan dan unsur-unsur tersebut masih merupakan “gambaran” atau “bayangan”, yang masih berada dalam pikiran atau idea yang ditulis, dipositifkan dan dianggap sebagai sesuatu kebenaran. Rangkaian perbuatan konkrit dari “gambaran” atau “bayangan” tersebut adalah merupakan kejahatan, karena itu yang melakukannya dikenai hukuman. Apakah betul rangkaian perbuatan tersebut adalah kejahatan? Dalam kerangka paham positivis “gambaran” atau “bayangan” tersebut dianggap benar dan dijadikan landasan dalam mengambil putusan bahwa perbuatan konkrit atas penggambaran tersebut adalah “kejahatan”, tidak peduli apakah gambaran tersebut bertentangan atau tidak dengan etika atau moralitas dalam masyarakat. Etika dan moralitas menurut pandangan positivis berada di luar sisi hukum dalam penerapannya. Karena itu dari sisi pandangan positivis hal itu tidak perlu dibahas lebih jauh kecuali untuk keperluan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan). Sebaliknya walaupun suatu perbuatan seorang pejabat

¹²⁴ Zainal Abidin, dkk, *Psikologi Korupsi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hal. 12-13

atau pegawai negeri yang oleh masyarakat dianggap tercela tidak dapat dikatakan sebagai korupsi apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang ditulis dalam undang-undang atau sedemikian rupa tidak dapat ditafsirkan sehingga cocok dengan rumusan undang-undang. Inilah hal pertama yang harus dipahami tentang korupsi.

Apa yang dimaksud “perbuatan”, tentunya semua orang memahaminya, yang menjadi soal adalah apakah yang dimaksud adalah perbuatan “aktif” saja atau perbuatan “pasif” (atau tidak berbuat). Memperhatikan rumusan berikutnya yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain” atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, yang merupakan kata kerja maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif. Dengan demikian perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Artinya, jika terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain dan dipastikan bukan karena perbuatan aktif dari pejabat negara tersebut, maka si pejabat negara itu tidak melakukan perbuatan korupsi. “Perbuatan” itu juga harus memperkaya diri sendiri atau orang lain, karena penggunaan kata “atau” antara diri sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat alternatif. Dengan demikian memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini.

Unsur selanjutnya adalah “melawan hukum”. Artinya perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain itu adalah merupakan perbuatan “melawan hukum”. Apa yang dimaksud dengan “melawan hukum”,

kembali pada pengertian apa yang dimaksud dengan hukum itu. Dalam kerangka pandangan positivis, hukum itu hanyalah undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang telah diotorisasi/disahkan oleh yang berwenang, di luar itu bukan hukum. Hukum pidana memberikan batasan yang sangat kaku terhadap apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu, karena terikat oleh asas "*nullum delictum*", yaitu suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebelum diatur dalam undang-undang hukum pidana. Walaupun dalam perkembangan terakhir apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ini tidak saja perbuatan yang melanggar hukum tertulis tetapi juga hukum yang tidak tertulis. Perluasan pengertian ini telah dimuat secara tegas dalam undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Disamping itu suatu perbuatan yang tidak melawan hukum tetapi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, juga adalah termasuk perbuatan korupsi.

Adanya kata-kata "merugikan perekonomian negara" memberikan perluasan makna kerugian negara, yaitu baik dalam arti sempit merugikan keuangan negara pada umumnya termasuk kerugian pada badan-badan usaha milik negara atau proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran negara, juga kerugian terhadap perekonomian negara secara umum. Artinya akibat perbuatan itu mengganggu perekonomian negara atau membuat kondisi

perekonomian negara tidak stabil atau mengganggu kebijakan perekonomian Negara, kesemuanya dianggap telah merugikan negara.

Dengan batasan pengertian korupsi yang demikian belum tentu sudah mengakomodir seluruh pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai korupsi. Seperti yang ditulis oleh Jeremy Pope ternyata bahwa pandangan responden tentang apa yang disebut “korup” dan apa yang tidak sangat berbeda satu sama lain. Seperti dalam laporan penelitian di New South Wales, Australia, dikatakan “penting sekali bagi semua orang yang ingin turut mengurangi korupsi untuk menyadari bahwa apa yang diartikan sebagai perilaku korupsi akan berbeda-beda dari satu responden ke responden lain.¹²⁵ Bahkan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berani memberikan definisi tentang apa yang disebut korupsi dan apa yang tidak merupakan korupsi. Karena itu upaya pemberantasan korupsi semakin sulit karena tidak ada pengertian yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi.

Demikian juga halnya di Indonesia dengan rumusan yang demikian banyak dapat mempersempit arti apa yang dimaksud perbuatan korupsi. Karena pengertian yang sempit itu, seorang pejabat atau pegawai negeri yang sebenarnya telah melakukan perbuatan tercela yang seharusnya diputus atau divonis korupsi, tapi bisa dilepaskan dari tuntutan hukum. Sebaliknya dengan rumusan yang demikian juga dapat memperluas apa yang dimaksud korupsi, sehingga orang-orang yang sebenarnya bekerja baik dan efektif serta efisien,

¹²⁵ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integrasi Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 31.

karena dianggap merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang lain walaupun dirinya tetap hidup miskin dapat divonis sebagai korupsi padahal bisa jadi tidak ada sedikitpun maksud dari yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan tercela yang berupa korupsi. Karena itu, sebenarnya inti dari “perbuatan korupsi” adalah “perbuatan tercela”. Untuk menghindari bias pengertian perbuatan tercela ini maka perlu dibuat suatu standar etik yang berlaku dalam birokrasi tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam menentukan suatu kebijakan publik. Bila mempergunakan batasan yang terlalu formil dan kaku akan merumitkan upaya untuk mengurangi korupsi.

Metodologi yang mendasari pengertian korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemberantasan korupsi tersebut sangat mempengaruhi rumusan atau batasan apa yang dimaksud korupsi sebagai sebuah kejahatan dan oleh karena itu harus dihukum.¹²⁶ Dengan dasar apa rumusan tersebut di atas dibuat, apakah hanya karena anggapan dari pembuat undang-undang saja atau dari hasil sebuah penelitian yang merangkum pandangan masyarakat tentang korupsi. Nampaknya beberapa persoalan metodologis seperti ini tidak tergambar dengan jelas dalam rumusan undang-undang tersebut. Paling mungkin yang terjadi adalah rumusan tersebut berasal dari pandangan para ahli atau pandangan dari pembentuk undang-undang saja dan tidak melalui sebuah proses penelitian atas pandangan masyarakat tentang korupsi. Apa yang secara tepat disebut korupsi dari sudut pandang pekerjaan birokrasi bisa

¹²⁶ Baharuddin Lopa dan Moh Yamin, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek*, 1987, hal. 8.

berbeda dengan sisi pandangan masyarakat. Karena itu, bisa saja suatu perbuatan adalah korupsi menurut pandangan masyarakat tetapi dari pandangan cara kerja birokrasi hal itu bukanlah korupsi.

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain walaupun dapat merugikan negara, tidak selalu berkonotasi jahat sehingga harus dihukum dan dianggap korupsi jika dipandang dari filsafat materialisme itu. Dalam banyak kasus korupsi, koruptor merasa telah banyak berjasa pada negara dengan berjuang dan bekerja keras sehingga negara diuntungkan dari kerjanya itu. Negara pada sisi lain tidak memberikan kontra prestasi material kepada yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan merasa sah-sah saja mendapatkan uang dari negara dalam berbagai bentuknya seperti "*tantiem*".

6. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut buku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. *Perbuatan yang Merugikan Negara*

Perbuatan yang merugikan Negara, dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan Negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)
- 2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan Negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hamper sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur

penyalahgunaan wewenang kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

b. *Suap-Menyuap*

Suap menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

c. *Penyalahgunaan Jabatan*

Penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan Negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 UU PTPK.

d. *Pemerasan*

Berdasarkan definisi, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat.
- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi ini diatur dalam Pasal 12 UU PTPK.

e. *Korupsi yang Berhubungan dengan Kecurangan*

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek rekan TNI/Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan Negara atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara pada saat perang.

f. *Korupsi yang Berhubungan dengan Pengadaan*

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf I UU PTPK.

g. *Korupsi yang Berhubungan dengan Gratifikasi (Hadiah)*

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket, serta

fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK.¹²⁷

Sedangkan korupsi sebagai tindak pidana menurut Lilik Mulyadi dalam Kamri Ahmad menyebutkan lima pengertian dan tipe tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- a. Pengertian Korupsi Tipe Pertama, yang disebut dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2).
 - (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. Pengertian Korupsi Tipe Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak 1 miliar.
- c. Pengertian Korupsi Tipe Ketiga, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal- Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. (Dalam bukunya Kamri Ahmad memberikan catatan pada bagian ini yaitu bahwa Mulyadi menuliskan tipe-tipe korupsi tersebut sebelum adanya Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Perbedaan antara UU No. 31 Tahun 1999 dengan perubahannya adalah Pasal-pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 secara langsung mengacu pada pasal-pasal yang ditarik dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan rumusan Pasal-

¹²⁷ Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 63-82

pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 yang tertuang di dalam UU No. 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP, tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu.

- d. Pengetian Korupsi Tipe Keempat, yaitu korupsi berupa percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya korupsi yang dilakukan oleh orang di luar Indonesia (Pasal 15 dan Pasal 16 UU. No.31 Tahun 1999).
- e. Pengetian Korupsi Tipe Kelima, yaitu bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 hingga Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999. Misalnya, setiap orang yang dengan mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa, ataupun para saksi dalam perkara korupsi.¹²⁸

7. Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi

Selain pidana pokok, Tindak pidana Korupsi juga mengenal pidana Tambahan seperti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi :

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindakan pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

¹²⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Persada, Jakarta, 1995, hal 10-15.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa selain pidana tambahan yang ditentukan dalam undang-undang korupsi, pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang ada pada KUHP, yaitu :

1. Pencabutan hak-hak tertentu, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP terdiri dari :
 - a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
 - b) Hak memasuki angkatan bersenjata.
 - c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 - d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
 - e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
 - f) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu yang oleh Pasal 39 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa dapat dirampas:
 - a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan.
 - b) Barang-barang kepunyaan terpidana yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.
3. Pengumuman keputusan Hakim.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diberikan penjelasan bahwa untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tersebut harus kepunyaan atau atas nama terpidana dan dapat pula perampasan terhadap barang-barang milik orang lain apabila pihak ketiga mendapatkan barang tersebut dari terdakwa dengan itikad buruk. Dalam hal menafsirkan mengenai pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi harus diberi perhatian khusus karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara sehingga kerugian tersebut harus dipulihkan. Sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti, dari uang pengganti itulah hasil korupsi yang diperoleh terdakwa dapat dikembalikan ke Negara. Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk Negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang hasil korupsi tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian Negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

Jumlah uang pengganti adalah kerugian Negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas segala kerugian Negara. Perbedaan Uang Pengganti dan Uang Sitaan, dalam perkara korupsi selain pidana uang pengganti juga terdapat uang sitaan. Kedua jenis pidana tambahan ini perlu untuk diberikan definisi yang tegas karena perbedaan definisi uang pengganti dan uang sitaan tersebut sering menimbulkan polemik. Sehingga antar lembaga pemerintahan harus mempunyai satu pemahaman terkait dengan

definisi uang pengganti serta uang sitaan, apalagi keduanya mempunyai muara setoran yang sama, yakni ke kas Negara.¹²⁹

Dasar hukum mengenai uang pengganti ini adalah Pasal 17 jo 18 huruf b Undang- Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Tujuan Penjatuhan Pidana UangPengganti

Masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legisasi, perumusan penentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke legislatif. Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya, bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda atau semacamnya.¹³⁰

Penetapan sanksi hukuman pidana seharusnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasional, bila berdasar pada konsep rasionalitas ini maka kebijakan penetapan sanksi dalam pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat. Disebabkan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, haruslah dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang

¹²⁹ Indriyanto, *Uang Pengganti*, Jakarta, Citra Adiya Bakti, Jakarta, 1998, hal. 6.

¹³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 26.

diharapkan dapat menunjang tujuan umum tersebut, kemudian berorientasi untuk menetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan dilakukan.

Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidanakan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi, tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang Negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi.¹³¹ Korupsi mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya Negara sebagai korban menderita kerugian secara finansial, akibat dari kerugian yang ditanggung Negara pada akhirnya berdampak ke berbagai hal. Bahkan korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana uang pengganti.¹³²

Efi Laila Kholis mengatakan bahwa Penjatuhan pidana dapat dilihat dalam arti sempit maupun luas, dalam arti sempit penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (Hakim).¹³³ Dilihat dalam arti luas penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai tindakan hukum dari pejabat yang berwenang melalui proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana oleh hakim dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana. Seperti pidana lainnya, pidana uang pengganti juga dicantumkan dalam amar putusan hakim.

¹³¹Efi Laila Kholis, *pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010, hal. 17.

¹³²Romli Atmasasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 132.

¹³³Efi Laila Kholis, *Op. cit.* hal. 18.

Pidana pembayaran uang pengganti memiliki tujuan mulia akan tetapi kontras dengan beban mulia yang diembannya, ternyata pengaturan mengenai pidana uang pengganti justru tidak jelas, baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang hanya mengatur uang pengganti dalam 1 Pasal yakni Pasal 34 huruf c maupun undang-undang penggantinya, minimnya pengaturan mengenai uang pengganti mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan. Mengenai penentuan pidana pembayaran uang pengganti berpedoman pada surat Jaksa Agung No B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang petunjuk kepada Jaksa penuntut Umum dalam membuat surat tuntutan yang salah satu diantaranya adalah mengenai pembayaran uang pengganti yaitu :

1. Kewajiban membayar uang pengganti sedapat mungkin langsung ditujukan kepada instansi yang dirugikan, amar surat tuntutan :“membayar uang pengganti kepada Negara (institusi yang dirugikan sebesar...dst.
2. Untuk memberikan rasa keadilan kepada terpidana yang membayarkan uang pengganti tetapi hanya sebagian (tidak penuh) dari pidana dalam putusan, maka didalam amar tuntutan supaya ditambah klausul : “apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
3. Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang terdakwa lebih dari satu orang supaya didalam amar tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlah kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara tanggung renteng karena tidak akan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi.
4. Apabila tidak diketahui secara jelas jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing terdakwa/terpidana, maka salah satu cara yang dapat dipedomi untuk menentukan besarnya uang pengganti yang akan digunakan kepada masing-masing terpidana adalah menggunakan kualifikasi “turut serta” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP.
5. Untuk pelaksanaan petunjuk penentuan besaran uang pengganti supaya dilaksanakan secara tertib dengan administrasi yang dapat

dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti yang akurat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian Negara oleh Kejaksaan Agung.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, yang dimaksud jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan.

- a. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 1. Melakukan penuntutan.
 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 1. Peningkatan kesadaran hokum masyarakat.
 2. Pengamanan kebijakan penegak hukum.
 3. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 5. Pencegahan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 35 undang-undang tentang Kejaksaan diatur tugas dan wewenang

Jaksa Agung, yaitu :

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang.
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa Jaksa yang berwenang dalam melakukan eksekusi terhadap uang pengganti ini.